



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mampu menjawab kebutuhan organisasi secara adaptif, responsif, dan akuntabel sebagai wujud implementasi nilai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
- b. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika pelayanan publik di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana menuntut penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kondisi sosial kultural serta harapan masyarakat Banyumas;
- c. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Kepala adalah Kepala UPTD.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD, terdiri atas:
 - a. UPTD laboratorium konstruksi dan peralatan;
 - b. UPTD pekerjaan umum wilayah purwokerto;
 - c. UPTD pekerjaan umum wilayah sokaraja;
 - d. UPTD pekerjaan umum wilayah banyumas;
 - e. UPTD pekerjaan umum wilayah sumpiuh;

- f. UPTD pekerjaan umum wilayah cilongok;
g. UPTD pekerjaan umum wilayah ajibarang;
h. UPTD pekerjaan umum wilayah jatilawang; dan
i. UPTD pengelolaan air limbah domestik.

- (2) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah kelas A.
- (3) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah kelas A.
- (4) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah kelas A.
- (5) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d adalah kelas A.
- (6) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e adalah kelas A.
- (7) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f adalah kelas A.
- (8) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g adalah kelas A.
- (9) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h adalah kelas A;
- (10) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i adalah kelas B.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ayat (1) merupakan UPTD yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III UPTD LABORATORIUM KONSTRUKSI DAN PERALATAN

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

UPTD laboratorium konstruksi dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan dalam penyelenggaraan layanan laboratorium konstruksi dan pengelolaan alat berat di lingkungan Kabupaten Banyumas.



Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

UPTD laboratorium konstruksi dan peralatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan UPTD laboratorium konstruksi dan peralatan berdasarkan program kerja dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. pelaksanaan tugas di UPTD laboratorium konstruksi dan peralatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
- c. pelaksanaan administrasi UPTD laboratorium konstruksi dan peralatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan terdiri atas:
 - 1) pelayanan laboratorium konstruksi;
 - 2) pelayanan dan atau penyewaan penggunaan alat berat; dan
 - 3) pemeliharaan alat berat.
- e. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD laboratorium konstruksi dan peralatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD laboratorium konstruksi dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi UPTD laboratorium konstruksi dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Kepala

Pasal 7

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD laboratorium konstruksi dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Kelima Subbagian Tata Usaha



Pasal 8

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 9

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

BAB IV

UPTD PEKERJAAN UMUM WILAYAH PURWOKERTO

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 10

UPTD pekerjaan umum wilayah purwokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan pemeliharaan pada jalan, jembatan, drainase, sumber daya air, jaringan irigasi, jaringan air limbah, jaringan air minum, penataan bangunan, permukiman, persampahan, tata ruang dan jasa konstruksi di Daerah sesuai dengan wilayah kerjanya.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 11

UPTD pekerjaan umum wilayah purwokerto dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan UPTD pekerjaan umum wilayah purwokerto berdasarkan program kerja dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. pelaksanaan tugas di UPTD pekerjaan umum wilayah purwokerto sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
- c. pelaksanaan administrasi UPTD pekerjaan umum wilayah purwokerto sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. membantu dinas dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan terdiri atas:
 - 1) pelaksanaan perawatan/pemantauan jalan, jembatan dan drainase;

- 
- 
- 2) pelaksanaan perawatan/pemantauan bangunan sumber daya air, jaringan irigasi, jaringan air limbah dan jaringan air minum;
 - 3) pelaksanaan perawatan/pemantauan penataan bangunan (termasuk pendataan bangunan berijin), permukiman dan persampahan; dan
 - 4) pelaksanaan pemanfaatan/pengendalian tata ruang dan jasa konstruksi.
- e. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD pekerjaan umum wilayah purwokerto; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Purwokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi UPTD pekerjaan umum wilayah purwokerto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Kepala

Pasal 13

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Purwokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

Bagian Kelima Subbagian Tata Usaha

Pasal 14

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 15

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan

administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

Bagian Keenam
Wilayah Kerja

Pasal 16

Wilayah kerja UPTD pekerjaan umum wilayah purwokerto terdiri atas:

- a. kecamatan purwokerto barat;
- b. kecamatan purwokerto timur;
- c. kecamatan purwokerto utara;
- d. kecamatan purwokerto selatan; dan
- e. kecamatan baturraden.

BAB V
UPTD PEKERJAAN UMUM WILAYAH SOKARAJA

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 17

UPTD pekerjaan umum wilayah sokaraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan pemeliharaan pada jalan, jembatan, drainase, sumber daya air, jaringan irigasi, jaringan air limbah, jaringan air minum, penataan bangunan, permukiman, persampahan, tata ruang dan jasa konstruksi di Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan wilayah kerjanya.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 18

UPTD pekerjaan umum wilayah sokaraja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan UPTD pekerjaan umum wilayah sokaraja berdasarkan program kerja dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. pelaksanaan tugas di UPTD pekerjaan umum wilayah sokaraja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
- c. pelaksanaan administrasi UPTD pekerjaan umum wilayah sokaraja sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan terdiri atas:
 - 1) pelaksanaan perawatan/pemantauan jalan, jembatan dan drainase;
 - 2) pelaksanaan perawatan/pemantauan bangunan sumber daya air, jaringan irigasi, jaringan air limbah dan jaringan air minum;

- 
- 
- 3) pelaksanaan perawatan/pemantauan penataan bangunan (termasuk pendataan bangunan berijin), permukiman dan persampahan; dan
 - 4) pelaksanaan pemanfaatan/pengendalian tata ruang dan jasa konstruksi.
- e. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD pekerjaan umum wilayah sokaraja; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi UPTD pekerjaan umum wilayah sokaraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi UPTD pekerjaan umum wilayah sokaraja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Kepala

Pasal 20

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD pekerjaan umum wilayah sokaraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18.

Bagian Kelima Subbagian Tata Usaha

Pasal 21

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 22

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

Bagian Keenam Wilayah Kerja

Pasal 23

Wilayah kerja UPTD pekerjaan umum wilayah sokaraja terdiri atas:

- a. kecamatan sokaraja;
- b. kecamatan kalibagor;
- c. kecamatan sumbang; dan
- d. kecamatan kembaran.

BAB VI

UPTD PEKERJAAN UMUM WILAYAH BANYUMAS

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 24

UPTD pekerjaan umum wilayah banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan pemeliharaan pada jalan, jembatan, drainase, sumber daya air, jaringan irigasi, jaringan air limbah, jaringan air minum, penataan bangunan, permukiman, persampahan, tata ruang dan jasa konstruksi di Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan wilayah kerjanya.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 25

UPTD pekerjaan umum wilayah banyumas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan UPTD pekerjaan umum wilayah banyumas berdasarkan program kerja dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. pelaksanaan tugas di UPTD pekerjaan umum wilayah banyumas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan; Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Banyumas
- c. pelaksanaan administrasi UPTD pekerjaan umum wilayah banyumas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan terdiri atas:
 - 1) pelaksanaan perawatan/pemantauan jalan, jembatan dan drainase;
 - 2) pelaksanaan perawatan/pemantauan bangunan sumber daya air, jaringan irigasi, jaringan air limbah dan jaringan air minum;
 - 3) pelaksanaan perawatan/pemantauan penataan bangunan (termasuk pendataan bangunan berijin), permukiman dan persampahan; dan
 - 4) pelaksanaan pemanfaatan/pengendalian tata ruang dan jasa konstruksi.
- e. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD pekerjaan umum wilayah banyumas; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi UPTD pekerjaan umum wilayah banyumas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Kepala

Pasal 27

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

Bagian Kelima
Subbagian Tata Usaha

Pasal 28

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 29

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

Bagian Kelima
Wilayah Kerja

Pasal 30

Wilayah kerja UPTD pekerjaan umum wilayah banyumas terdiri atas:

- a. kecamatan banyumas;
- b. kecamatan somagede;
- c. kecamatan patikraja; dan
- d. kecamatan kebasen.

BAB VII
UPTD PEKERJAAN UMUM WILAYAH SUMPIUH

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 31

UPTD pekerjaan umum wilayah sumpiuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan pemeliharaan pada jalan, jembatan, drainase, sumber daya air, jaringan irigasi, jaringan air limbah, jaringan air minum, penataan bangunan, permukiman, persampahan, tata ruang dan jasa konstruksi di Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan wilayah kerjanya.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 32

UPTD pekerjaan umum wilayah sumpiuh dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan UPTD pekerjaan umum wilayah sumpiuh berdasarkan program kerja dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. pelaksanaan tugas di UPTD pekerjaan umum wilayah sumpiuh sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
- c. pelaksanaan administrasi UPTD pekerjaan umum wilayah sumpiuh sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan terdiri atas:
 - 1) pelaksanaan perawatan/pemantauan jalan, jembatan dan drainase;
 - 2) pelaksanaan perawatan/pemantauan bangunan sumber daya air, jaringan irigasi, jaringan air limbah dan jaringan air minum;
 - 3) pelaksanaan perawatan/pemantauan penataan bangunan (termasuk pendataan bangunan berijin), permukiman dan persampahan; dan
 - 4) pelaksanaan pemanfaatan/pengendalian tata ruang dan jasa konstruksi.
- e. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD pekerjaan umum wilayah sumpiuh; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Henig

8

Pasal 33

- (1) Susunan organisasi UPTD pekerjaan umum wilayah sumpiuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi UPTD pekerjaan umum wilayah sumpiuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Kepala

Pasal 34

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD pekerjaan umum wilayah sumpiuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33.

Bagian Kelima Subbagian Tata Usaha

Pasal 35

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 36

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

Bagian Keenam Wilayah Kerja

Pasal 37

Wilayah kerja UPTD pekerjaan umum wilayah sumpiuh terdiri atas:

- a. kecamatan tambak;
- b. kecamatan sumpiuh; dan
- c. kecamatan kemranjen.

BAB VIII UPTD PEKERJAAN UMUM WILAYAH CILONGOK

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 38

UPTD pekerjaan umum wilayah cilongok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan pemeliharaan pada jalan, jembatan, drainase, sumber daya air, jaringan irigasi, jaringan air limbah, jaringan air minum, penataan bangunan, permukiman, persampahan, tata ruang dan jasa konstruksi di Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan wilayah kerjanya.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 39

UPTD pekerjaan umum wilayah cilongok dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan UPTD pekerjaan umum wilayah cilongok berdasarkan program kerja dan rencana strategis sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. pelaksanaan tugas di UPTD pekerjaan umum wilayah cilongok sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
- c. pelaksanaan administrasi UPTD pekerjaan umum wilayah cilongok sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan terdiri atas:
 - 1) pelaksanaan perawatan/pemantauan jalan, jembatan dan drainase;
 - 2) pelaksanaan perawatan/pemantauan bangunan sumber daya air, jaringan irigasi, jaringan air limbah dan jaringan air minum;
 - 3) pelaksanaan perawatan/pemantauan penataan bangunan (termasuk pendataan bangunan berijin), permukiman dan persampahan; dan
 - 4) pelaksanaan pemanfaatan/pengendalian tata ruang dan jasa konstruksi.
- e. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD pekerjaan umum wilayah cilongok; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 40

- (1) Susunan organisasi UPTD pekerjaan umum wilayah cilongok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - e. Kepala;
 - f. subbagian tata usaha; dan
 - g. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

(2) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi UPTD pekerjaan umum wilayah cilongok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Kepala

Pasal 41

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Cilongok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39.

Bagian Kelima

Subbagian Tata Usaha

Pasal 42

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 43

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

Bagian Keenam

Wilayah Kerja

Pasal 44

Wilayah kerja UPTD pekerjaan umum wilayah cilongok terdiri atas:

- a. kecamatan cilongok;
- b. kecamatan purwojati;
- c. kecamatan karanglewas;
- d. kecamatan kedungbanteng.

BAB IX

UPTD PEKERJAAN UMUM WILAYAH AJIBARANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 45

UPTD pekerjaan umum wilayah ajibarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan pemeliharaan pada jalan, jembatan, drainase, sumber daya air, jaringan irigasi, jaringan air limbah, jaringan air minum, penataan bangunan, permukiman,

persampahan, tata ruang dan jasa konstruksi di Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan wilayah kerjanya.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 46

UPTD pekerjaan umum wilayah ajibarang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan UPTD pekerjaan umum wilayah ajibarang berdasarkan program kerja dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. pelaksanaan tugas di UPTD pekerjaan umum wilayah ajibarang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
- c. pelaksanaan administrasi UPTD pekerjaan umum wilayah ajibarang sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan terdiri atas:
 - 1) pelaksanaan perawatan/pemantauan jalan, jembatan dan drainase;
 - 2) pelaksanaan perawatan/pemantauan bangunan sumber daya air, jaringan irigasi, jaringan air limbah dan jaringan air minum;
 - 3) pelaksanaan perawatan/pemantauan penataan bangunan (termasuk pendataan bangunan berijin), permukiman dan persampahan; dan
 - 4) pelaksanaan pemanfaatan/pengendalian tata ruang dan jasa konstruksi.
- d. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD pekerjaan umum wilayah ajibarang; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1) Susunan organisasi UPTD pekerjaan umum wilayah ajibarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi UPTD pekerjaan umum wilayah ajibarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Kepala

Pasal 48

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD pekerjaan umum wilayah ajibarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46.

Bagian Kelima
Subbagian Tata Usaha

Pasal 49

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 50

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

Bagian Keenam
Wilayah Kerja

Pasal 51

Wilayah kerja UPTD pekerjaan umum wilayah ajibarang terdiri atas:

- a. kecamatan ajibarang;
- b. kecamatan gumelar;
- c. kecamatan lumir; dan
- d. kecamatan pekuncen;

BAB X
UPTD PEKERJAAN UMUM WILAYAH JATILAWANG

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 52

UPTD pekerjaan umum wilayah jatilawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan pemeliharaan pada jalan, jembatan, drainase, sumber daya air, jaringan irigasi, jaringan air limbah, jaringan air minum, penataan bangunan, permukiman, persampahan, tata ruang dan jasa konstruksi di Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan wilayah kerjanya.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 53

UPTD pekerjaan umum wilayah jatilawang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan UPTD pekerjaan umum wilayah jatilawang berdasarkan program kerja dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. pelaksanaan tugas di UPTD pekerjaan umum wilayah jatilawang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
- c. pelaksanaan administrasi UPTD pekerjaan umum wilayah jatilawang sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan terdiri atas:
 - 1) pelaksanaan perawatan/pemantauan jalan, jembatan dan drainase;
 - 2) pelaksanaan perawatan/pemantauan bangunan sumber daya air, jaringan irigasi, jaringan air limbah dan jaringan air minum;
 - 3) pelaksanaan perawatan/pemantauan penataan bangunan (termasuk pendataan bangunan berijin), permukiman dan persampahan; dan
 - 4) pelaksanaan pemanfaatan/pengendalian tata ruang dan jasa konstruksi.
- e. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD pekerjaan umum wilayah jatilawang; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan organisasi UPTD pekerjaan umum wilayah jatilawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) ketentuan mengenai bagan susunan organisasi UPTD pekerjaan umum wilayah jatilawang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Kepala

Pasal 55

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD pekerjaan umum wilayah jatilawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53.

Henig

8

Bagian Kelima Subbagian Tata Usaha

Pasal 56

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 57

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

Bagian Keenam Wilayah Kerja

Pasal 58

Wilayah kerja UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Jatilawang terdiri atas:

- a. kecamatan jatilawang;
- b. kecamatan rawalo;
- c. kecamatan wangen; dan
- d. kecamatan lumir.

BAB XI UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 59

UPTD pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas kewenangan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten Banyumas.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 60

UPTD pengelolaan air limbah domestik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan UPTD pengelolaan air limbah domestik berdasarkan program kerja dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. pelaksanaan tugas di UPTD pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan;

Henig

- c. pelaksanaan administrasi UPTD pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan terdiri atas:
 - 1) pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja dan penarikan retribusi dari masyarakat;
 - 2) pelaksanaan pendataan dan pemetaan distribusi/penyebaran instalasi pengolahan air limbah komunal di wilayah permukiman serta pemetaan jaringan air limbah terpusat yang menuju instalasi pengolahan air limbah komunal;
 - 3) pengelolaan sarana dan prasarana instalasi pengolahan lumpur tinja, sarana prasarana air limbah domestik, dan pengontrolan baku mutu *efluen*, meliputi:
 - a) penerimaan dan pengolahan air limbah domestik;
 - b) melaksanakan pemrosesan dan pemanfaatan air limbah domestik agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan; dan
 - c) perencanaan dan pelaksanaan pengangkutan limbah domestik ke instalasi pengolahan lumpur tinja dan instalasi pengolahan air limbah domestik.
 - 4) pemantauan pengelolaan air limbah domestik yang dikelola masyarakat;
 - 5) pelaksanaan kerjasama dengan pihak swasta pengelolaan air limbah domestik;
 - 6) pelaksanaan kegiatan promosi terkait pelayanan pengelolaan air limbah domestik; dan
 - 7) penyelenggaraan bantuan teknis pada masyarakat tentang pengelolaan air limbah domestik.
- e. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD pengelolaan air limbah domestik; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 61

- (1) Susunan organisasi UPTD pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) ketentuan mengenai bagan susunan organisasi UPTD pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Henig

8

Bagian Keempat Kepala

Pasal 62

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60.

BAB XII JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 63

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 12 ayat (1) huruf c, Pasal 19 ayat (1) huruf c, Pasal 26 ayat (1) huruf c, Pasal 33 ayat (1) huruf c, Pasal 40 ayat (1) huruf c, Pasal 47 ayat (1) huruf c, Pasal 54 ayat (1) huruf c, dan Pasal 61 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada jabatan pengawas sesuai kedudukan jabatan atau peta jabatan.

Bagian Kedua Jabatan Fungsional

Pasal 64

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 pengangkatannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

Pasal 65

- (1) Jabatan Fungsional memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung



pencapaian tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jabatan Pelaksana

Pasal 66

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KEPEGAWAIAN

Pasal 67

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV TATA KERJA

Pasal 68

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala, kepala subbagian tata usaha, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala dan kepala subbagian tata usaha, mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala dan kepala subbagian tata usaha bertanggungjawab memimpin dan mengendalikan kegiatan pelayanan, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala dan kepala subbagian tata usaha, mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan dari bawahannya yang diterima oleh Kepala diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

- 
- 
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pejabat pada UPTD yang telah diangkat dan ditetapkan berdasarkan:

- a. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 6); dan
- b. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 88),

tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 6); dan
- b. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 88),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal



BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

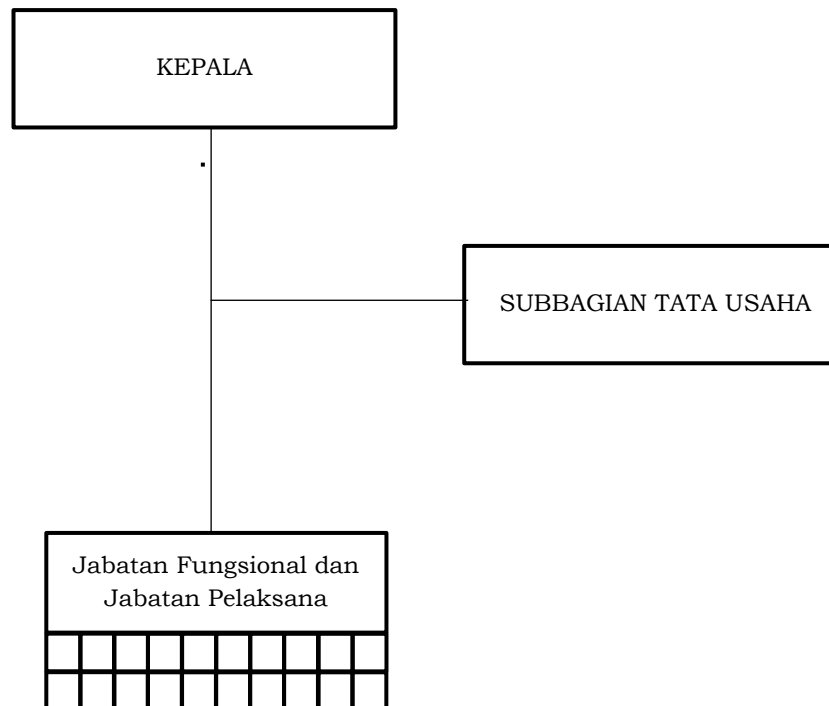
Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 Nomor

8

Heniz

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM

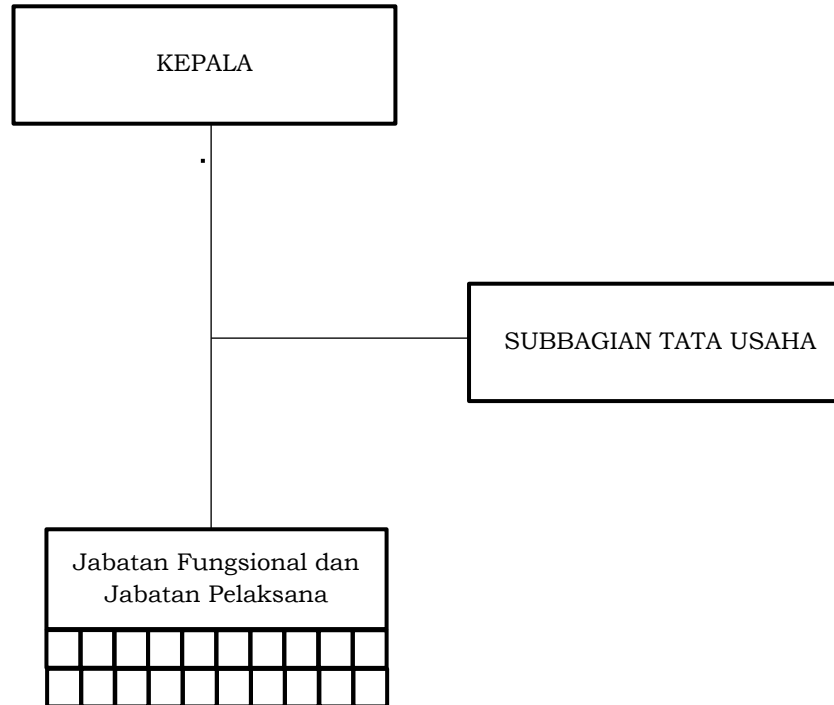
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUAM
A. UPTD Labiratorium Konstruksi dan Peralatan



8

Heniz

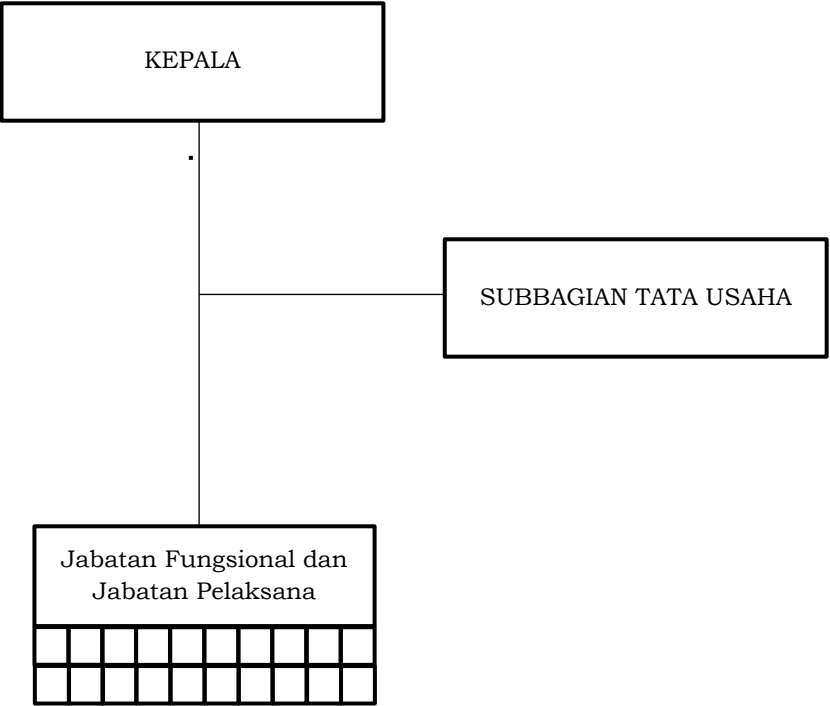
B. UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Purwokerto



8

Heniz

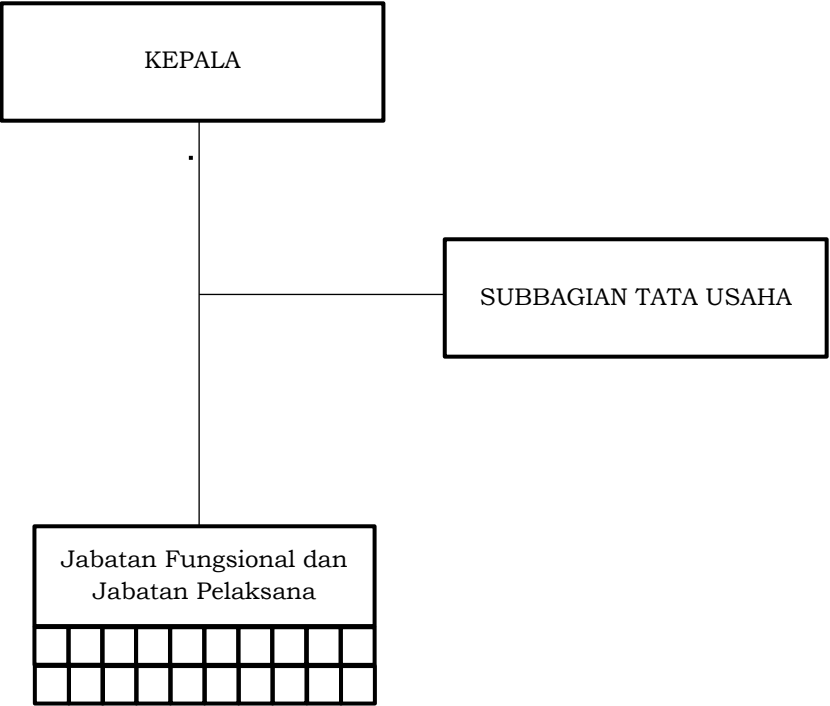
C. UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Sokaraja



8

Heniz

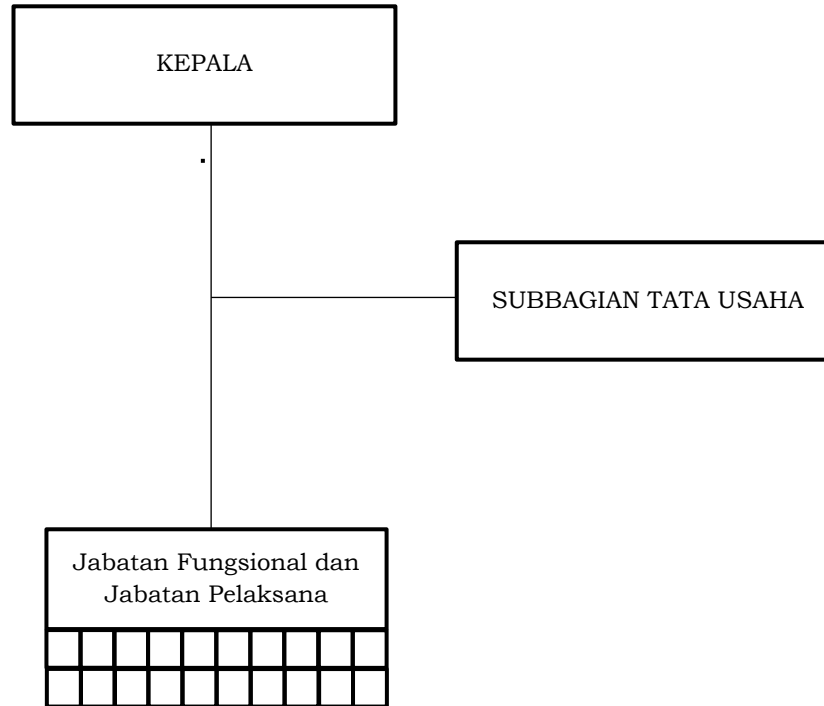
D. UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Banyumas



8

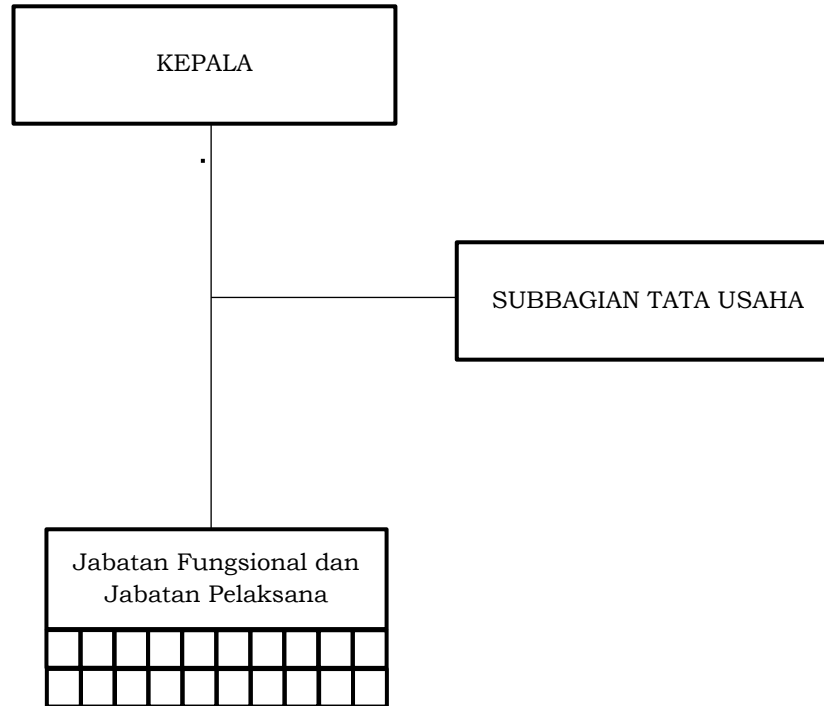
Heniz

E. UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Sumpiuh



8

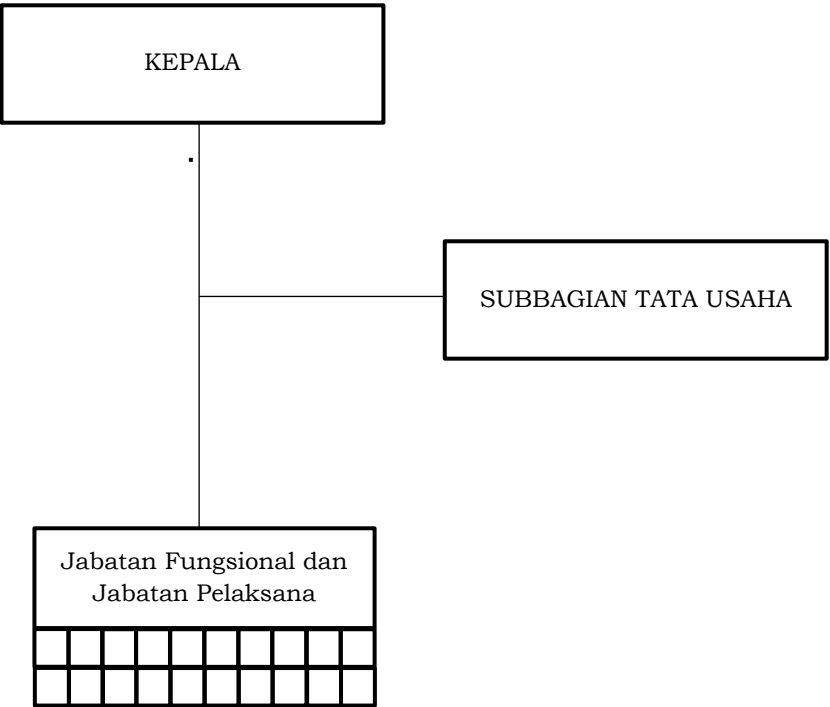
8



8

Heniz

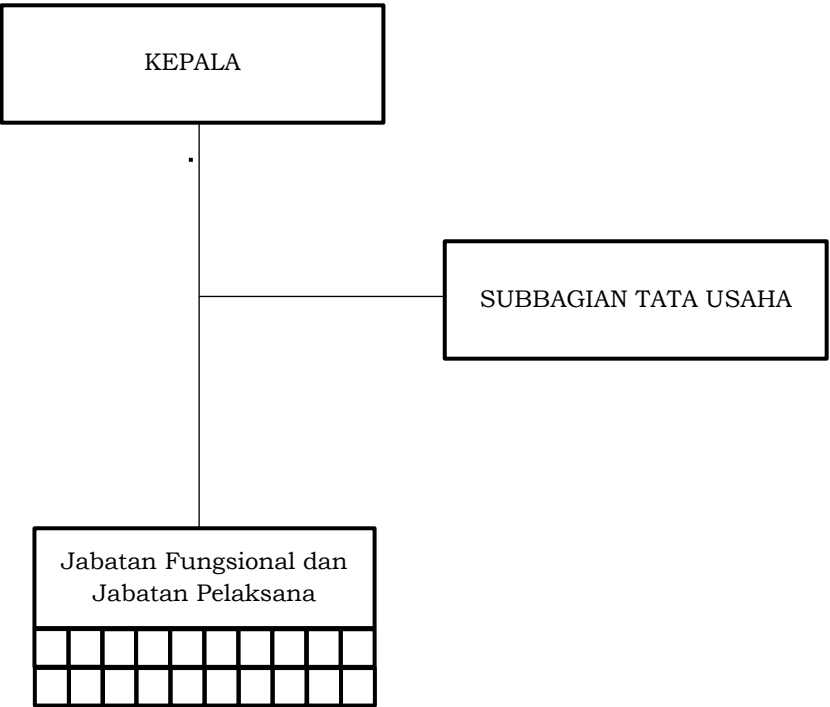
G. UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Ajibarang



8

Heniz

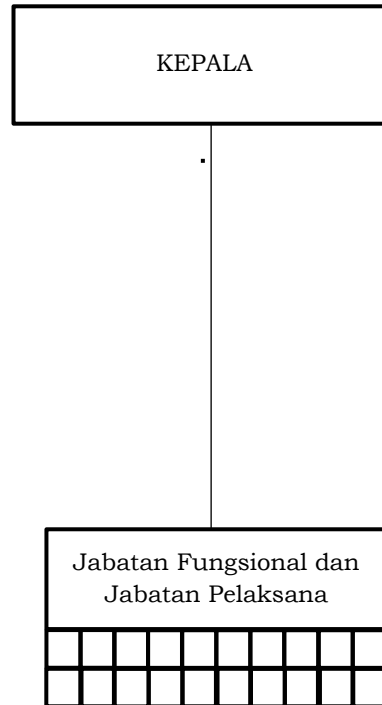
H. UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Jatilawang



8

Heniz

I. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik



BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Henig

f

